INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara guna mengumpulkan dan memperoleh data penelitian di Desa Tista, Abang, Karangasem

1. Pedoman Observasi

A. Pelaksanaan Observasi

1) Hari/Tanggal :

2) Jam :

3) Lokasi :

4) Aspek yang di observasi :

B. Daftar Observasi yang akan dilakukan Peneliti sebagai berikut:

1) Kondisi lingkungan Desa Tista.

2) Data Demografi Desa

3) Kondisi masyarakat Desa Tista.

4) Sejarah Ayahan Desa .

5) *Awig-awig* Desa

6) Pelaksanaan Pengendalian Tanah Melalui Ayahan Desa

2. Pedoman wawancara

A. Identitas Informan :

1) Nama :

2) Alamat :

3) Umur :

4) Pendidikan :

5) Jabatan/Pekerjaan :

6) Hari/Tanggal Wawancara :

7) Jam :

B. Daftar Pertanyaan

Aspek Wawancara	Pertanyaan
Untuk memperoleh data mengenai strategi perangkat Desa Tista dalam mengendalikan transaksi jual beli tanah	1. Apakah anda mengetahui tentang tatacara jual beli tanah di desa tista? 2. Darimana anda mengetahui tatacara tersebut? 3. Bagaimana proses jual beli tanah ? 4. Mengapa harus melalui proses tersebut? 5. Berapa banyak/luas bidang tanahkah yang boleh dimiliki untuk ditempati oleh masyarakat desa tista? 6. Mengapa masyarakat hanya boleh memiliki tanah sebanyak itu? 7. Adakah anggota masyarakat yang memiliki tanah melebihi dari batas yang telah ditentukan? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 8. Apa yang melatarbelakangi kemunculan

	gagasan tersebut? 9. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan jual beli tanah?
Untuk memperoleh data mengenai strategi aparatur desa dalam melakukan pengendalian sumber daya tanah	1. Bagaimanakah cara desa melakukan sosialisasi mengenai peraturan kepemilikan tanah agar diterima oleh masyarakat? 2. Siapakah pihak yang melakukan sosialisasi tersebut? 3. Apa saja kesulitan saat melakukan sosialisasi tersebut? 4. Bagaimanakah cara pihak desa agar masyarakat menuruti peraturan yang telah disosialisasikan? 5. Sejauh manakah penerimaan masyarakat terhadap pihak desa mengenai pengendalian terhadap tanah tersebut hingga sekarang? 6. Apakah ada respon negatif dari masyarakat? jika ada, bagaimanakah cara mengatasi respon negatif dari tersebut?

Lampiran . Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RANCANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Sekolah	:	SMA N 2 Amlapura
Mata Pelajaran	:	Sosiologi
Kelas/Semester	:	XII/Genap
Materi Pokok	:	Kearifan lokal
Sub Materi	:	Pengendalian berbasis kearifan lokal
Alokasi Waktu	:	2 x 45 menit (2 JP)

A. Kompetensi Inti (KI)

KI 1	:	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2	:	Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3	:	Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4	:	Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
3.4 Mendeskripsikan pengetahuan bagaimana melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilainilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi	1.4.1 Menjelaskan latar belakang penggunaan kepercayaan rakyat pada masyarakat Bayunggede sebagai media kontrol sosial. 1.4.2 Menganalisis jenis-jenis kepercayaan rakyat yang terdapat pada masyarakat Bayunggede.
4.4 Merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal ditengah-tengah pengaruh globalisasi.	4.4.1 Membuat rangkuman latar belakang penggunaan kepercayaan rakyat pada masyarakat Bayunggede sebagai media kontrol sosial. 4.4.2 Mempersentasikan hasil analisis jenis-jenis kepercayaan rakyat yang terdapat pada masyarakat Bayunggede.

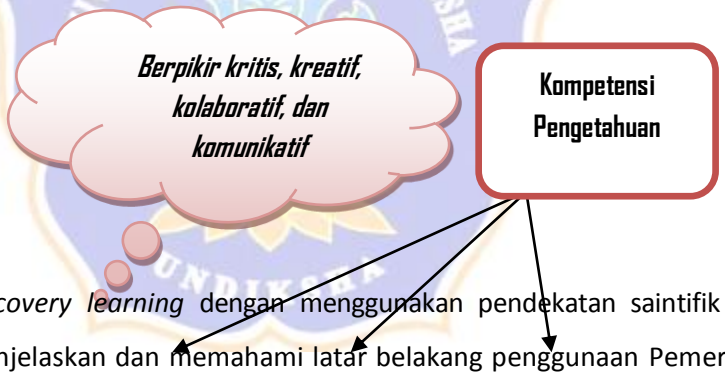

C. Tujuan Pembelajaran

Melalui kegiatan *discovery learning* dengan menggunakan pendekatan saintifik peserta didik mampu mengemukakan, menjelaskan dan memahami latar belakang penggunaan Pemertahanan Desa Adat Terhadap suberdaya tanah sebagai kontrol sosial pada masyarakat Desa Tista serta dapat mendiskusikan dan mempersentasikan latar belakang Ayahan desa digunakan sebagai kotrol sosial masyarakat. Sehingga mandiri dalam memposisikan diri dalam pergaulan sosial di masyarakat dari berbagai sumber belajar, diskusi kelompok, rasa ingin tahu, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

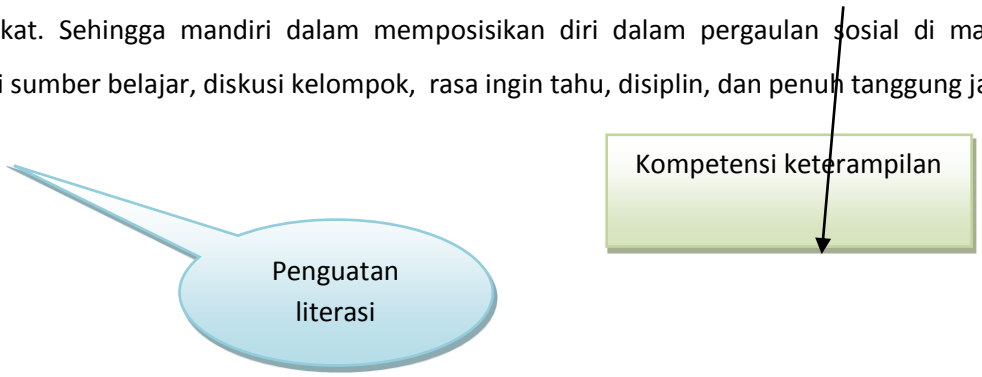

D. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Kontrol Sosial atau Pengendalian Sosial
2. Latar Belakang Masyarakat Desa Tista Menggunakan melarang jual/beli tanah pada orang luar desa**.**
3. Strategi Pengelolaan Sumber Daya Tanah Yang Dilakukan di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali

1. Model pembelajaran : *Discovery learning*
2. Pendekatan : Saintifik (*scientific)*
3. Metode Pembelajaran :Studi literatur, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi dan penugasan.

F. Media/Alat dan Bahan

1. Media : Gambar atau foto dan Powert Point
2. Alat dan Bahan : Papan tulis dan spidol.

G. Sumber Belajar

1. Maryati & Suryati. 2015. *Sosiologi Kelompok Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial untuk SMA/MA Kelas XII*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

No	Kegiatan	Aktivitas 4C, Pembelajaran HOTS, literasi dan penguatan karakter.	Alokasi waktu
I.	**Pendahuluan**		15 menit
	1. Guru memberi salam, memulai pelajaran dengan doa, mengecek kehadiran dan memberi motivasi agar peserta didik siap untuk belajar. 2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. 3. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang Kontrol menggunakan kearifan lokal. 4. Guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.	**Penguatan Karakter**	
II	**Inti**		55 menit
.	***1) Stimulation* (Pemberian Stimulus)** 1. Peserta didik mengamati power point berkaitan dengan Kearifan lokal sebagai media kontrol sosial salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Tista.	*KREATIF, Berfikir KRITIS KOLABORATIF, KOMUNKASI*	

	2. Guru mengkelompokan siswa ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 8-10 siswa. Pembagian kelompok secara acak. 3. Peserta didik diminta mengajukan pertanyaan, tanggapan atau komentar berkaitan dengan power point yang ditampilkan oleh guru. ***2) Problem Statement* (Identifikasi Masalah)** 1. Peserta didik dalam menemukan permasalahan yang diamati pada power point , sehingga pada kegiatan ini peserta didik diberikan pengalaman untuk menanya, mencari informasi tentang latar belakang Pengendalian Sumberdaya Tanah di Desa Adat tista dengan mengedepankan kearifan lokal ***3). Data Collecting* (Mengumpulkan Data)** 1. Peserta didik diminta mendiskusikan data atau informasi yang telah diperoleh sesuai dengan topik mengenai latar belakang Pengendalian Sumberdaya Tanah di Desa Adat tista dengan mengedepankan kearifan lokal dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Tanah Yang Dilakukan di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali 2. Setiap kelompok menuliskan data dan informasi sesuai dengan topik yang diskusikan. ***4). Data Processing* (Mengolah Data)** 1. Masing-masing kelompok berdiskusi merumuskan kesimpulan atas topic/ilustrasi 2. Secara berkelompok peserta didik menuliskan hasil pembahasan dan diskusi kelompok pada kolom yang telah tersedia. ***5) Verification* (Menguji Hasil)** 1. Peserta didik mengecek kebenaran atau keabsahan hasil pengolahan data melalui berbagai kegiatan, atau mencari sumber yang relevan baik dari buku atau media, serta mengasosiasikannya sehingga menjadi suatu kesimpulan 2. Kelompok lain diberi kesempatan memberi tanggapan dan pertanyaan untuk memverifikasi informasi atau data yang ditayangkan setiap kelompok. ***6) Generalizatio (*Menyimpulkan)**	HOTS	

	1. Siswa dengan bimbingan Guru membuat kesimpulan berkaitan dengan materi Strategi Pengelolaan Sumber Daya Tanah Yang Dilakukan di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali		
III.	**Penutup**		25 menit
	1. Guru bersama-sama dengan peserta didik membuat kesimpulan tentang materi pembelajaran yang telah dipelajari. 2. Guru memberi umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran 3. Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik. 4. Guru menginformasikan kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. 5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan salam dan doa		

I. Penilaian Hasil Belajar (terlampir)

1. Teknik Penilaian:
   a. Penilaian Sikap : Pengamatan
   b. Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis
   c. Penilaian Keterampilan : Praktik kerja menggunakan rubrik.
2. Bentuk Penilaian:
   a. Observasi : lembar pengamatan aktivitas peserta didik
   b. Tes tertulis : Soal essay
   c. Penugasan : Lembar kerja
3. Instrumen penilaian (terlampir)
4. Remidial
   - Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM pada kompetensi dasar yang ditentukan.
   - Tahapan pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching (klasikal), atau tutor sebaya atau tugas lain dan diakhiri dengan tes.

- Tes remedial dilakukan sebanyak 2 kali dan jika masih belum mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali.

Mengetahui	Amlapura, September 2019
Kepala SMA N 2 Amlapura	Guru Sosiologi
Drs. I Nengah Miyasa, M.Pd	I Gede Kusuma Wahyudi
Nip.	NIP.

Lampiran 1. Materi Pembelajaran

1. **Pengertian Kontrol Sosial**

Pengendalian sosial atau yang disebut dengan kontrol sosial merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatur tingkah laku individu dalam bermasyarakat sehingga

terciptanya keteraturan social**.** Berger (dalam Setiadi & Kolip, 2011) menyatakan bahwa pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang berbuat menyimpang. Setiadi dan Kolip (2011: 253) menyatakan bahwa kontrol sosial merupakan cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak yang bertujuan untuk mengajak, mendidik, dan bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam kelompoknya.

2. Alasan Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali melarang jual/beli tanah pada orang luar desa.

Daerah Bali merupakan daerah yang sangat memegang teguh budaya leluhur, ini terbukti dari masih banyaknya tradisi-tradisi di bali yng bertahan hingga sekarang. Menurut Hendriatiningsih (2008) yang menyebutkan bahwa karakteristik desa di bali sangatlah tampak dari kehidupan agamanya yakni Agama Hindu, yang menyatu padu dengan adat beserta budaya dalam suasana harmonis dengan tidak lepas dari peran serta aparatur desa yaitu *Desa Adat* yang merupakan warisan prinsif jauh sebelum Indonesia merdeka. Di Bali khususnya memiliki system pengendalian atau hukum adat yang sangat kuat, ini sudah dikenal oleh masyarakat Bali jauh sebelum diperkenalkannya Hukum Formal sekarang. Disebutkan juga oleh Hendriatiningsih (2008), bahwa hukum adat memiliki ciri-ciri ebagai berikut :

a. mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakatnya
b. merupakan aturan yang tidak tertulis
c. dilaksanakan dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat oleh seluruh warganya.
d. diputuskan oleh para penguasa adat
e. memiliki sanksi yang kuat.

Hal tersebut menunjukkan betapa kuatnya hukum ada di bali meskipun tidak tertulis namun ttap ditaati dan dilaksanakan oleh para anggoata masyarakat yang berada di dalam suatu Desa Adat tertentu.

Desa Adat Tista merupakan salah satu Desa Adat yang berada di bali yang menggunakan Hukum Adat untuk mengedalikan masyarakat yang ada di lingkup Desa Adat Tista tersebut. Meskipun secara keseluruhan tidak tertulis namun hukum adat yang telah disosialisasikan secara turun temurun ini

memang sangat kuat pengaruhnya. Dalam hukum Adat Desa Tista tidak hanya mengatur tingkahlaku masyarakatnya saja tetapi juga mengatur Kepemilikan tanah yang ada didaerah tersebut. Kepemilikan tanah di Desa Tista hanya boleh dimiliki oleh warga lokal yang merupakan warga Desa Tista itu sendiri (beragama hindu). Hal tersebut dikarenakan beragai macam faktor. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi hal tersebut ialah pemertahanan budaya/agama, kemajuan ekonomi masyarakat lokal, pemertahanan keajegan desa/identitas desa,

3. **Strategi Pengelolaan Sumber Daya Tanah Yang Dilakukan di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali**

Strategi yang digunakan dalam pengelolaan sumber daya tanah yang dilakukan di Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali melaui prooses yang amat sangat panjang . strategi yang dilakuakn adalah pada dasarnya mempertahankan kepemilikan tanah yang ada agar tetap menjadi milik olang lokal. Hal ini dimulai dengan Penetapan ayaahan desa, patokan jumlah tanah yang boleh dibeli. Surat tanah menggunakan pemohon/atas nama Desa Tista.

a. Penetapan Ayaahan Desa

Penetapan ayahan desa sebagai salah satu cara yang digunakan dalam pengelolaan sumberdaya daya tanah yang diakuakan di Desa Adat Tista merupakan cara yang telah diterapkan oleh pihak desa sejak dari zaman nenek moyang hingga sekarang. Sejak dari zaman dahulu strategi ini dianggap sangat berhasil dalam mengendalikan kepemilikan tanah yang ada di Desa Adat Tista. Meski telah melewati beberapa zaman hingga sampai pada zaman globalisasi sekarang strategi yang tergolong tradisional ini masih bisa digunakan . hal ini dikarenakan ada sangkut pautnya dengan kegiatan agama. Seperti penuturan dari bapak Pasek Gunadi, SH yang menjabat sebagai *Kelian Adat/Bendesa adat* Tista :

> “ mereka yang memiliki tanah wajib melakukan gotong royong ke pura baik *pura puseh, pura desa, maupun pura dalem* yang ada di Desa Tista gotong royong yang

> dimaksud adalah berupa bantuan tenaga ataupun berupa materi. Kami percaya jika itu tidak dilakukan maka akan berdampak pada hasil tani yang akan diperoleh nantinya. Karna dari hasil karya yang dilakukan akan diperoleh tirta untuk di *tiwakang* (dihaturkan) pada melakuakan sesaji di lahan garapan yang tujuannya mendapat panen yang melimpah" (wawancara: 30 Agustus 2019)

Dengan adanya kepercayaan tersebutlah maka masyarakat yang memiliki lahan bail lahan pekarangan maupun lahan perkebunan dan atau pertanian sangat antusian untuk melakuakn yadnya (*ngayah*) pada saat ada *piodalan* (Upacara) di *Pura- Pura* yang tlah disebutkan tadi. Ini menandakan bahwa kuatnya budaya yang diwariskan oleh leluhur masih tetap melekat hingga ke generasi sekarang.

Dalam mempertahankan sebuah komunitas khususnya dalam segi kebiasaan, adat istiadat bahkan sebuah kesepakatan atau peraturan yang di anut sejak turun temurun masyarakat harus melakukan sebuah usaha atau kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya mengikat misalnya saja pada sistem kepemilikan tanah, agar komutitas di dalam suatu masyarakat tidak hancur dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya dengan memonopoli sumberdaya antara lain sumberdaya tanah. Monopoli tersebut biasanya dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan cara menerapkan bentuk kepemilikan tanah secara kolektif. Suwartiningsih (2010).

Desa Tista melakuakn pengendalian tanah dengan alasan ayahan desa artinya di dalam kepemilikan tanah yang ada pemiliknya tidak serta merta karana sudah membeli merasa bebas dan tidak terikat oleh *ayah-ayah desa* (kewajiban) menjadi masyarakat desa artinya tanah miliknya tidak serta merta menjadi tanah pribadi saja melainkan masih lingkup milik desa karna kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan desa masih harus dilakuakn karna kalau tidak maka bukan tidak mungkin desa akan menarik tanah tersebut kembali menjadi milik desa seutuhnya. Hal ini terlihat ketika bapak Pasek Gunadi (*kelian adat/Bendesa adat* Tista) menerangkan pada wawancara beliau yakni sebagai berikut:

> "masyarakat yang merasa sudah mengeluarkan uang untuk membeli tanah tidak boleh sombong dan meninggalkan kewajiban sebagai warga desa, mereka harus tetap ngayah. Karna kalau meleka *Celed* (tidak melaksanakan kewajiban) maka tanah yang mendi miliknya akan ditarik. Meskipun di sudah mengeluarkan uang untuk kepemilikan

> tanahnya. Tetapi itu sudah kami berikan pemahaman pada saaat melakuakan transaksi jual beli. Makanya hanya warga tistalah yang boleh membeli tanah" (wawancara: 30 Agustus 2019)

Dilihat dari pemaparan tersebut maka pembelian terhadap tanah tidak hanya dilakuakun dalam bentuk uang saja melainkan juga dalam beentuk *ayahan* pada desa sendiri. Sehingga apabila *Celed* (tidak melakuakan kewajiban) maka tanah yang sudah dimiliki akan ditarik kembali oleh pihak desa. Diterangakan kembali oleh bapak bapak Pasek Gunadi (*kelian adat/Bendesa adat* Tista):

> "Jika ada tanah yang ditarik karna *celed* maka sebelum menarik secara utuh tanah tersebut maka dilakuakan perundingan dengan pemilik tanah terlebih dahulu. Dan apabila pemilik tanah bersedia melakuakan *ayah-ayah* terhadap desa kembali maka ha katas tanah tersebut akan dikembalikan lagi dan apabila sebaliknya maka tanah akan ditari dan uang yang digunakan untuk membeli dikembaliakan, serta jika akan membeli tanah yang lain lagi selama masih lingkup Desa Tista akan tidak di ijinkan terkecuali nanti ada perjanjian untuk hal itu khususnya mau melakuakn *ayah-ayah* terhadap desa. (wawancara 30 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan betapa kuat dan ketatnya pihak desa dalam mengawasi dan melakuakan pengendalian tanah agar tidak sampai jatuh terhadap masyarakat luar desa. Dengan adanya sistim *ayahan desa* tersebut makan akan mengakibatkan warga dari luar desa enggan untuk memiliki tanah kalaupun nant mau melakuakan *ayah-ayah* yangdimasud diatas maka dari pihak aparatur desa sendiri yang akan mempertimbangkan dan tiddakmengijinkan dengan alasan mengutamakan orang desa terlebih dahulu untuk transaksi jual-beli tanah. Ini terlihat dari hasil wawancara dengan bapak bapak Pasek Gunadi (*kelian adat/Bendesa adat* Tista):

> "kami dari pihak aparatur desa akan mengutamakan terlebih dahulu orang desa sini untuk melakuakan dan diijinkan dalam jual-beli tanah, walaupun nanti orang luar akan mau untuk melakuakan *ayah-ayah* maka kami akan mengutamakan orang desa sini dulu." (wawancara: 30 Agustus 2019)

Dengan demikian aparat desa juga lebih mengutamakan orang dari desa dalam kepemilikan tanah yang ada sehingga tidak jatu ke pihak luar desa yang tentunya lambat laun akan berdampak pada identitas dan keajegan desa sendiri.

b.Patokan/Penetapan jumlah tanah yang bisa di beli.

Di dalam kepemilikan tanah yang berada di Desa Tista dibatssi dalam ukurannya yakni tanah yang boleh dibeli sebesar 4 are yakni sekitar 400 m^2 dengan jumlah demikian dirasa cukup untuk membuat rumah. Menurut penuturan bapak Pasek Gunadi (*kelian adat/Bendesa adat* Tista) :

> "mayarakat yag igin memiliki tanah akan diberikan namun hanya boleh memiliki tanah seluas 4 are atau 400 m^2 , itupun sudah ada kebijakan baru. Dahulu hanya boleh membeli tanah sebesar 1 are atau 100 m^2 itu sebelum tahun 80-an. Setelah itu desa melakuakn perundingan dan mengijinkan untuk membeli tanah sebesar 4 are atau 400 m^2 atas pertimbangan seluas itu cukum untum membangun rumah" (wawancara 31 agustus 2019).

Pembatasan jumlah/luas atas tanah yang bisa dimiliki pembeli ini dikarenakan atas alasan jika diijinkan membeli tanah lebih dari jumlah tersebut makan akan berdampak pada tidak ratanya masyarakat yang bisa memiliki tanah, artinya dengan kata lain seseorang yang memiliki uang banyaklah yang akan menghabiskan seluruh tanah yang ada di Desa Tista. Dengan demikian pembagian pemerataan tanah tidak bisa terlakasanakan. Dengan tanah seluas 400 m^2 maka dirasa sudah bisa membangun rumah dimana biasanya terdiri dari Dapur, Bale Dauh, Bale Dangin, Bale Daje, dan Tempat Suci. Dengan luas 400 m^2 logikanya sudah bisa memuat bangunan dengan demikian.

Pembatasan jumlah luas tanah ini juga memiliki dapat menekan keinginan warga dari luar desa untuk memiliki tanah yang ada di Desa Tista, selain tanahnya sedikit yang bisa dibeli juga harus melakuaka *ayah-ayah* ke desa sebagai kewajiban sebagai pemilik tanah.

c.Surat tanah menggunakan pemohon/atas nama Desa Tista.

Untuk membuktikan seseorang atau suatu badan hukum sebagai empunya suatu bidang tanah maka perlu alat bukti. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997 ditentukan bahwa sertifikat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah. Sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melalui suatu proses pendaftaran tanah, karena itu apabila suatu bidang tanah belum dilaksanakan pendaftaran tanahnya maka atas bidang tanah tersebut tidak mempunyai sertifikat. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria, dan untuk selanjutnya disebut UUPA) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (untuk selanjutnya disebut PP 24/1997). Ismail (2011).

Salah satu fungsi daripada sertifikat ialah sebagai alat pembuktian. Sebagai alat pembuktian sertifikat dibedakan kedalam tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian lahir, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material. Ismail (2011). Dengan adanya kekuatan pembuaktian ini maka akan menguatkan jika ada yang mengugat tanahnya. Salah satu hal yang diperlukan dalam pensertifikatan tanah adalah atas nama pemilik yang harus tercantum agar jika terdapat masalah maka sang pemilik dapat mengklaim haknya tas tanah tersebut karna sudah ada pada sertifikat tanah yang telah dibuat dan disahkan secara hukum.

Desa Tista merupakan salah satu desa yang pensertifikatan tanahnya yang telah dibeli oleh masyarakat desa dengan hak pribadi maka yang menjadi atas nama dari pemohon sertifikat bukan nama sang pembeli meliankan, atas nama Desa *Pakraman* Tista. Hal ini dilakukan oleh aparat desa agar bisa

tetap mengawasi kepemilikan tanah. Menurut penuturan bapak Pasek Gunadi (*kelian adat/Bendesa adat* Tista) :

> "setiap yang membeli tanah di Desa Tista kalau mau memiliki pegangan bukti pembayaran atau sertifikat. Maka dia harus orang desa local kemudian, serifikatnya atas nama Desa *Pakraman* Tista, dengan tujuan agar masyarakaat bisa tetap diawasi dan di kontrol apakah tetap menjalankan kewajibannya sebagai warga desa." (Wawancara tanggal 31 agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa salah satu strategi yang dilakukan oleh pihak desa adalah untuk tetap bisa mengendalikan kepemilikan tanah. Dengan menerapkan kebijakan demikian maka pihak desa bisa dengan mudah melakukan penindakan apabila nantinya sangpemilik tanah melakukan kesalahan sehingga mencederai kesepakatan yang telah dibuat dahulu atas tanah tersebut maka dengan mudah pihak desa bisa melakuakan penarikan hak atas tanah tersebut. Hal ini disebutkan juga dalam Ismail (2011) Sertifikat tidak berkekuatan mutlak, karena sertifikat masih dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dapat dibuktikan sebaliknya melalui proses peradilan. Dalam UUPA dan PP 24/1997 disebutkan bahwa sertifikat mempunyai kekuatan bukti yang kuat, harus diterima sebagai suatu yang benar selama tidak dapat dibuktikan ketidak benarannya dalam suatu proses peradilan. Gugatan pembatalan hak atas tanah dan sertifikat hak atas tanah masih dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan walaupun telah lewat waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, asalkan dapat membuktikan adanya cacat hukum dalam proses penerbitan sertifikat, perolehan hak atas tanahnya tidak dengan iktikat baik dan/atau tanah yang dimohonkan hak tersebut tidak dikuasai secara nyata.

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pihak desa juga bisa melakuakn penggugatan atas tanah yang telah memiliki surat-surat, terlebih lagi jika surat-surat tersebut merupakan atas nama desa.

Lampiran 2. Lembar Kegiatan Peserta Didik

Judul Kegiatan : Kearifan lokal .

Jenis Kegiatan : Diskusi Kelompok

Tujuan kegiatan : Menjelaskan latar belakang Alasan Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali melarang jual/beli tanah pada orang luar desa.

Langkah kegiatan :

1. Lakukan studi pustaka dengan menggunakan buku pegangan siswa atau internet
2. Diskusikan informasi yang diperoleh bersama teman dalam kelompok
3. Analisis hasil diskusi mengenai latar belakang Alasan Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali melarang jual/beli tanah pada orang luar desa.
4. Presentasikan di depan kelas hasil kerjamu dengan penuh rasa percaya Diri.

NO	Alasan Desa Adat Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem-Bali melarang jual/beli tanah pada	Yang Melatar Belakangi

	orang luar desa.	
1		
2		
3		
4		
5		

Lampiran 3. Lembar Penilaian

INTRUMEN PENILAIAN

Nama Sekolah : SMA N 2 Amlapura

Kelas/Semester : X II IIS/2

Tahun Pelajaran : 2018-2019

Nama Guru : I Gede Kusuma Wahyudi

1. Penilaian Kompetensi Sikap

No	Waktu	Nama	Kejadian/ perilaku	Butir sikap	Positif/ negatif	Tindak lanjut	Tanda Tangan
1							
2							
3							
4							
5							
6							

*) diisi dengan butir-butir sikap (spiritual dan sosial).

2. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Nama Sekolah : SMA N 2 Amlapura

Kelas/Semester : XII IIS/2

Tahun Pelajaran : 2018-2019

Nama Guru : I Gede Kusuma Wahyudi

KKM :

No	Nama	KD	Hasil Penilaian Harian					Penilaian Akhir Semester	Rerata (Pembulatan)
			1 (TUGAS 1)	2 (PH 1)	3	4	…		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

1. Mengamati 2.Menggali informasi 3.Mengolah informasi 4.Menyimpulkan 5.Mengomunikasikan

Pedoman penskoran penugasan

No	**Kategori**	**Skor**	**Alasan**
1.	Apakah tugas dikerjakan lengkap dan dikumpulkan tepat waktu		
2.	Apakah terdapat ketepatan konsep yang digunakan?		
3.	Apakah sesuai dengan konsep dasar sosiologi?		
4.	Apakah bahasa yang digunakan untuk menginterpretasikan lugas, sederhana, runtut dan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia?		
5.	Kemampuan mengomunikasikan hasil kerja/mengajukan pertanyaan/masukan/menjawab pertanyaan		
Jumlah			

Kriteria:

5 = sangat baik, 4 = baik, 3 = cukup, 2 = kurang, dan

1 = sangat kurang

$$\text{Nilai Perolehan} = \frac{\text{SkorPerolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

PERBEKEL TISTA KECAMATAN ABANG

KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA TISTA

NOMOR : 11 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT

DESA TISTA, KECAMATAN ABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TISTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumberdariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
9. Peraturan Desa Tista Nomor 08 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

PERBEKEL TISTA

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, DESA TISTA KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tista
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tista
3. Perbekel adalah Perbekel Tista
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tista.
5. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas – batas wilayah hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desadan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat.
7. Pemerintah adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebaga unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
10. Banjar Dinas adalah wilayah bagian Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
   a. Sekretaris Desa;
   b. Kepala Kewilayahan; dan
   c. Pelaksana Teknis
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel.

Pasal 3

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.
2. Sekretaris Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Sebagaimana

tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari Peraturan Desa ini.

3. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipimpin oleh Kepala Urusan

Pasal 4

1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristk, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
3. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
4. Perbekel berkedudukan sebagai KepalaPemerintahan Desa yang memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Tugas Perbekel selaku Penyelenggara Pemerintah Desa mengatur dan melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat.
6. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel mempunyai fungsi– fungsi sebagai berikut :
   a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, seperti Tata Praja Pemerintahan, penetapan Peraturan di Desa, Pembinaan masalah pertanahan, pembinanaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, adminitrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan Wilayah;
   b. Melaksanakan pembangunan , seperti pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan, dan pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Desa lainnya;
   c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisifasi masyarakat desa, sosial budaya masyarakat desa, keagamaan, ketenagakerjaan serta hal lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintahan desa;
   d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, oleh

raga karang taruna serta pemberdayaan lain yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa;

e. Memiliki antisipasi serta pemikiran dan langkah preventif terhadap kondisi geografis desa yang berkait erat dengan kebencanaan;

Pasal 5

Sekretaris Desa

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsure Pimpinan Sekretariat Desa;
2. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Perbekel melaksanakan administrasi Pemerintah Desa ;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
   a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
   b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
   c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber keuangan, dan administrasi penghasilan perbekel, perangkat desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya; dan
   d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

Pasal 6

KepalaUrusan

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayaanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
   a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan yang terkait dengan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspdisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
   b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuanganseperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintah Desa lainnya; dan
   c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Pasal 7

KepalaSeksi

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur PelaksanaTeknis.
2. Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai Pelaksana Tugas Operasional.
3. Untuk melaksakantugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
   a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fingsi melaksanakan manajemen Tata Praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
   b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksakan pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan, Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan tugas

sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan Karang Taruna;

c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 8

1. Kelian Banjar Dinas/ Pelaksana Kewilayahan berkedudukan sebagai Unsur Satuan Tugas Kewilayahan yang bertugas membantu Perbekel dalam Pelaksanaan tugas di Wilayahnya masing-masing;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelian Banjar Dinas / Kepala Kewilayahan mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan kegiatan pembinaan Ketentrman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan Masyarakat, Mobilitaske pendudukan, serta Penataan dan pengelolaan Wilayah;
b. Mengawasi Pelaksanaan pembangunan di wilayahkerjanya;
c. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran Masyaarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
d. Melakukan upaya-upaya Pemberdayaan masyarakat dalam menujang kelancaran Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan

Pasal 9

Struktur Organisasi Pemerintah Desa memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi serta 5 (lima) Kelian Banjar Dinas/Pelaksana Kewilayahan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati dan Camat dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah dan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PeraturanDesa ini.

Ditetapkan : di Tista

Tanggal : 27 Oktober 2016

PERBEKEL TISTA

I KETUT SELAMET ARIYASA

Diundangkan di Tista

Pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DESA TISTA

I MADE INTARAN

PERBEKEL TISTA KECAMATAN ABANG

KABUPATEN KARANGASEM

RANCANGAN PERATURAN DESA TISTA

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT

DESA TISTA, KECAMATAN ABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TISTA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah

Desa;

b. bahwa karena adanya mutasi jabatan maka dipandang perlu untuk memperbaharui Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Desa Tista tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Derah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50)'
9. Peraturan Desa Tista Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa (Lembaran Desa Tista Tahun 2018 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

PERBEKEL TISTA

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA, DESA TISTA KECAMATAN ABANG KABUPATEN KARANGASEM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Tista
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tista
3. Perbekel adalah Perbekel Tista
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tista.
5. Desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas – batas wilayah hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal – usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desadan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat – istiadat setempat.
7. Pemerintah adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebaga unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
10. Banjar Dinas adalah wilayah bagian Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

1. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu oleh Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
    a. Sekretaris Desa;
    b. Kepala Kewilayahan; dan
    c. Pelaksana Teknis
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Perbekel.

Pasal 3

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf Sekretariat.

2. Sekretaris Desa sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Desa ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari Peraturan Desa ini.
3. Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipimpin oleh Kepala Urusan

Pasal 4

1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu perbekel sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristk, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
3. Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
4. Perbekel berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Tugas Perbekel selaku Penyelenggara Pemerintah Desa mengatur dan melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat.
6. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perbekel mempunyai fungsi– fungsi sebagai berikut :
   a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, seperti Tata Praja Pemerintahan, penetapan Peraturan di Desa, Pembinaan masalah pertanahan, pembinanaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, adminitrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan Wilayah;
   b. Melaksanakan pembangunan , seperti pembangunan Sarana Prasarana Pedesaan, dan pembangunan bidang Pendidikan dan Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Desa lainnya;

c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisifasi masyarakat desa, sosial budaya masyarakat desa, keagamaan, ketenagakerjaan serta hal lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintahan desa;
d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, oleh raga karang taruna serta pemberdayaan lain yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa;
e. Memiliki antisipasi serta pemikiran dan langkah preventif terhadap kondisi geografis desa yang berkait erat dengan kebencanaan;

Pasal 5

Sekretaris Desa

2. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsure Pimpinan Sekretariat Desa;
3. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Perbekel melaksanakan administrasi Pemerintah Desa ;
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
   a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
   b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
   c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber – sumber keuangan, dan administrasi penghasilan perbekel, perangkat desa, BPD, dan lembaga Pemerintah Desa lainnya; dan
   d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta menyusun laporan.

Pasal 6

Kepala Urusan

1. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
2. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayaanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :

   a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan yang terkait dengan tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspdisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
   b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Perbekel, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintah Desa lainnya; dan
   c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan

Pasal 7

Kepala Seksi

1. Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur Pelaksana Teknis.
2. Kepala Seksi bertugas membantu Perbekel sebagai Pelaksana Tugas Operasional.
3. Untuk melaksakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
   a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen Tata Praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
   b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksakan pembangunan Sarana Prasarana Perdesaan, Pembangunan bidang Pendidikan, Kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan Karang Taruna;
   c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal 8

Kelian Banjar Dinas/Pelaksana Kewilayahan

1. Kelian Banjar Dinas/Pelaksana Kewilayahan berkedudukan sebagai Unsur Satuan Tugas Kewilayahan yang bertugas membantu Perbekel dalam Pelaksanaan tugas di Wilayahnya masing-masing;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelian Banjar Dinas / Kepala Kewilayahan mempunyai fungsi :
   a. Melaksanakan kegiatan pembinaan Ketentrman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan Masyarakat, Mobilitaske pendudukan, serta Penataan dan pengelolaan Wilayah;
   b. Mengawasi Pelaksanaan pembangunan di wilayahkerjanya;

c. Melaksanakan Pembinaan Masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran Masyaarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
d. Melakukan upaya-upaya Pemberdayaan masyarakat dalam menujang kelancaran Penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan

Pasal 9

Struktur Organisasi Pemerintah Desa memiliki 3 (tiga) Urusan dan 3 (tiga) Seksi serta 6 (Enam) Kelian Banjar Dinas/Pelaksana Kewilayahan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Perbekel bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati dan Camat dapat memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perintah dan ketentuan perundang-undangan

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagimana dimaksud dalam pasal 2 (dua) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari PeraturanDesa ini.

Ditetapkan : di Tista

Tanggal :

PERBEKEL TISTA

I KETUT SELAMET ARIYASA

Diundangkan di Tista

Pada tanggal

SEKRETARIS DESA TISTA

NI NYOMAN SARIATI

LEMBARAN DESA TISTA TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN I

RANCANGAN PERATURAN DESA TISTA KECAMATAN ABANG

KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

TISTA KECAMATAN ABANG, KABUPATEN KARANGASEM

BAGAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PEMERINTAHAH DESA TISTA

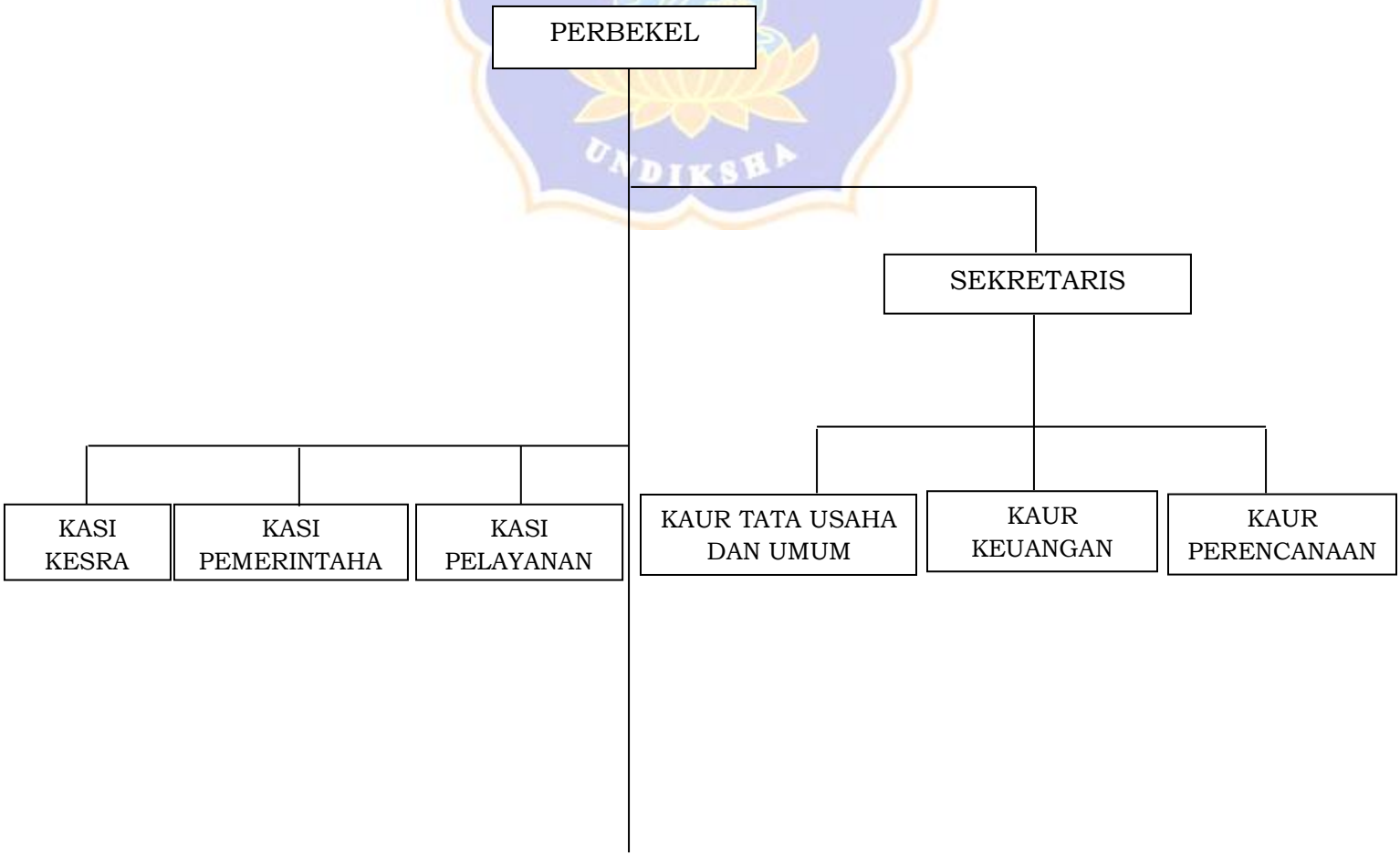

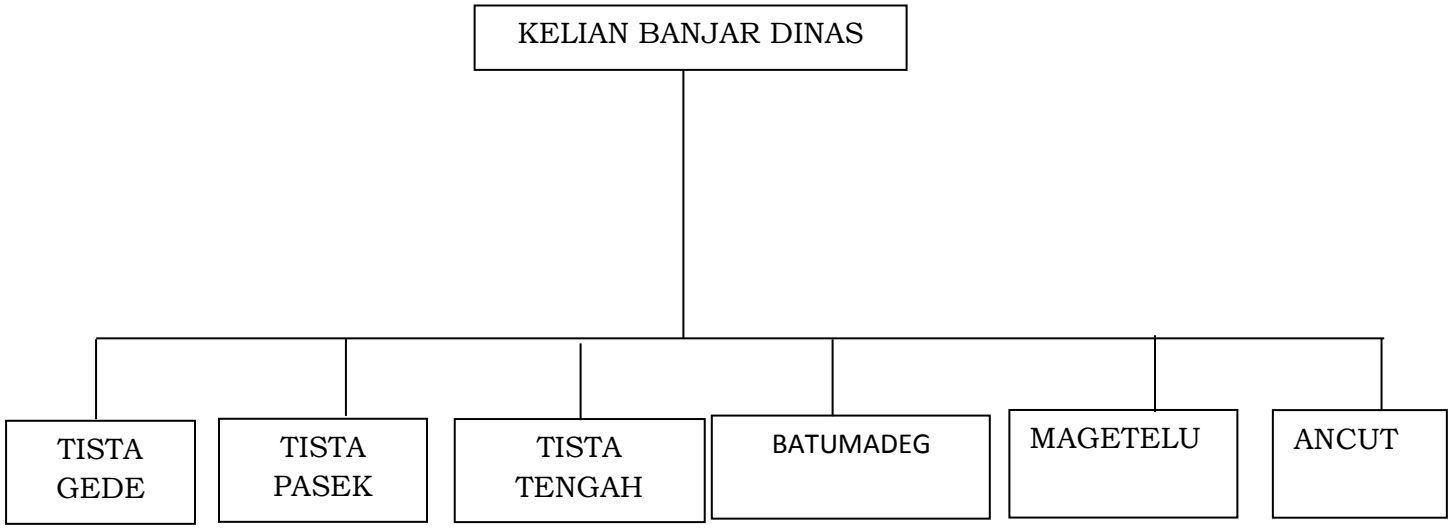

PERBEKEL TISTA

I KETUT SELAMET ARIYASA

VISI MISI DESA TISTA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Tista disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Tista, sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN DESA TISTA YANG SEJAHTERA, MANDIRI MELALUI PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DI SEMUA BIDANG "

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Pembangunan yang mendorong peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja untuk mencapai keadaan dimana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat untuk mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif, efisen dan berkesinambungan.

3. Mewujudkan kualitas kesehatan, pertanian, pendidikan, keamanan dan perekonomian masyarakat yang mampu mengarahkan masyarakat untuk hidup mandiri.
4. Meningkatkan sumber daya manusia untuk mengimbangi perkembangan teknologi.
5. Merevitalisasi Pembangunan sector pertanian dan pembangunan dalam bidang agama, sosial dan budaya local.
6. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berwawasan filsafat Tri hita Karana.
7. Mewujudkan Pemerintahan Desa Tista yang bersih dan bermartabat sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

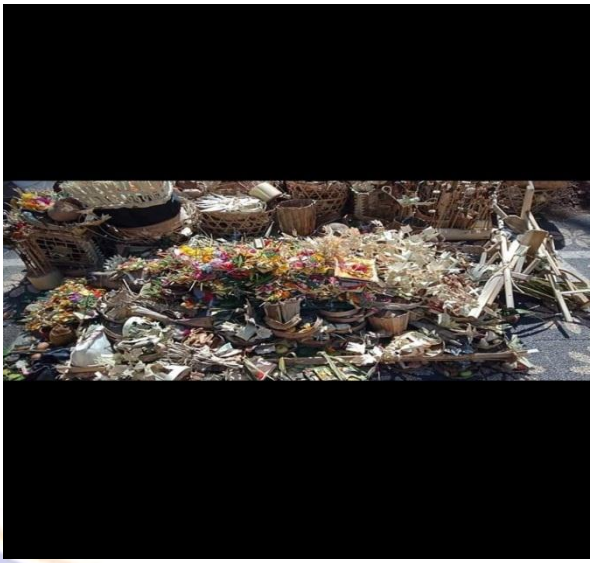

Gambar Sesajen yang digunakan pada saat Karya di Pura Puseh Desa Tista Abang, Karangasem-Bali
(Dokumentasi : Satria Darah Biru 15 Oktober 2019

CandiBentar Desa Tista
(Dokumentasi: Sriada 29 agustus 2018)

Peta Desa Tista
(Sumber :Arsip Desa Tista, 2017)

Areal Persawahan Berina Potensi alam Desa Tista, Abang, Karangasem
(Dokumentasi: Sriada, 29 Agustus 2018)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA

I Putu Gede Sriada, Dilahirkan di Banjar Dinas Batumadeg, Desa Tista, Abang, Karagasem-Bali pada 13 Februari 1996. Anak pertama dari 4 bersaudara pasangan I Nyoman Mintar dan Ni nyoman Mentek. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SD Negeri 5 Tista yang sekarang menjadi SD Negeri 2 Tista di kecamatan Abang, Karangasem-Bali pada tahun 2009. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Abang kecamatan Abang dan tamat pada tahun 2012. Kemudian Melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Amlapura dan tamat pada tahun 2015. Pada tahun 2015 Peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) singaraja. Penelit menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2019.